

**PENGARUH SOIALISASI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, SERTA
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi empiris pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kacamatan Arut Selatan)



Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Semarang

Disusun oleh:

PUJI LARASATI NINGTIAS

NIM : E2B016004

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Puji Larasati Ningtias

Nomor Induk Mahasiswa : E2B016004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Akuntansi


Judul Usulan Penelitian Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Arut Selatan.

Telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Semarang, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(R. Efy Wibowo, SE., M.Si., AK., CA)


(Alwiyah, SE., M.SI)

NIDN.0622037004

NIDN. 0607058102



Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

(Puji Larasati Sukesti, SE., MSi)

NIDN.0622056603

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Puji Larasati Ningtias
Nomor Induk Mahasiswa : E2B016004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/ S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan,


Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Arut Selatan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 21 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Dewan Penguji

1. Pembimbing 1  (R. Ery Wibowo, SE., M.Si., AK., CA)

2. Pembimbing 2  (Alwiyah, SE., M.Si)

3. Penguji 1  (Fatmasari Sukesti, SE., MSi)

4. Penguji 2  (Ayu Noviani Hanum, SE., Msi., Akt)

THE EFFECT OF TAXATION SOIALIZATION, INCOME LEVEL, QUALITY OF SERVICES, AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE LEVELS IN PAYING NATURAL AND BUILDING TAXES

Puji Larasati Ningtias

E2B016004

Accounting Study Program, Muhamadiyah University Semarang

Email: pujilarasatiningtias28@gmail.com

ABSTRACT

This purpose of this study to determine and analyze the effect of tax socialization, income levels, service quality, and tax enforcement on the level of taxpayer compliance in paying land and building tax in South Arut District. The samples used in this study were 100 land and building taxpayers who were in South Arut District. The independent variables used in this study were Tax Socialization, Income Level, Service Quality, and Tax Knowledge.

While the dependent variable is Taxpayer Compliance. This study uses a quantitative analysis method that describes the state of the variables under study using statistical data. All indicators of this study must first pass the validity and reliability of the data, then test the classical assumptions and finally test the hypothesis.

The results showed that: Tax Socialization, Income Level, Service Quality, and Tax Knowledge partially and simultaneously had a significant positive effect on taxpayer compliance in Arut Selatan District with a significance level of $0.002 < 0.05$. The value of Adjusted R2 showed that 86% of land and building taxpayer compliance is influenced by independent variables, while the remaining 14% is influenced by other variables outside of this study.

Keywords: *Tax Socialization, Income Level, Service Quality, and Tax Knowledge.*

PENGARUH SOIALISASI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, SERTA PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Puji Larasati Ningtias

E2b016004

Program Studi Akutansi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Email: Pujilarasatiningtias28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Arut Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan Arut Selatan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan Perpajakan.

Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif yang menjelaskan tentang keadaan dari variabel yang diteliti dengan menggunakan data statistik. Semua indikator dari penelitian ini terlebih dahulu harus melewati uji validitas dan realibilitas data yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik serta pengujian akhirnya dilakukan uji hipotesis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan secara persial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Arut Selatan dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Nilai Adjusted R² menunjukkan hasil sebesar 86% kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan sisanya 14% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta Pengetahuan Perpajakan.

1. Pendahuluan

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan dana. Dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan pajak. Untuk menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala aktivitas bentuk pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak bumi dan bangunan bersifat obyektif atau kebendaan, yang dibayar dari pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak cukup luas bagi daerah, karena penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang penerimaan Pajak bumi dan bangunan. (Budhiartama dkk 2019).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan dalam memungut pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini merupakan

penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan arut selatan selama 4 tahun terakhir yaitu pada periode 2016-2019. Data selengkapnya yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah kotawaringin barat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1

Tahun	Belum Terbayarkan	Sudah Terbayarkan	Presentase %
2016	Rp17.349.096	Rp136.900.375	19,76%
2017	Rp8.563.313	Rp238.362.611	74,11%
2018	Rp35.065.808	Rp315.144.189	32,12%
2019	Rp42.776.143	Rp380.315.757	20,68%

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan tahun 2016-2019 Arut Selatan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Arut selatan dari tahun 2016-2019, dimana pada setiap tahunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terbayarkan dengan penuh, hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak terhutang dan jumlah pajak yang sudah terbayarkan. Namun meski demikian penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan arut selatan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada presentase kenaikan penerimaan. Pada tahun 2016 jumlah pajak yang terbayarkan sebesar Rp136.900.375 dan jumlah pajak terhutang atau yang belum terbayarkan sebesar Rp 17.349.096 penerimaan pada tahun 2016 memiliki presentase sebesar 19,76%, kemudian pada tahun 2017 pajak yang terbayarkan mencapai Rp 238.362.611 dan pajak terhutang sebesar Rp 8.563.313, pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami presentase sebesar 74,11% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah pajak yang terbayarkan sbesar Rp

315.144.189 dan pajak terutang Rp 35.065.8008, jumlah pajak yang terbayarkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32,12% dan pada tahun 2019 jumlah pajak yang terbayarkan sebesar Rp 380.315.757 dan pajak terutang sebesar Rp 42.776.143, pajak yang terbayarkan pada tahun 2019 meningkat sebesar 20,68%

Adanya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dikecamatan Arut Selatan ini yang tidak sesuai dengan target dikarekan masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini diduga karna faktor pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan petugas yang menangani PBB kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan kurang dan kurang maksimalnya sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah pendapatan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan serta sosialisasi perpajakan.

Menurut Suryarini (2006) ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat, terdapatnya kebocoran terhadap penarikan pajak serta keadaan individu yang belum mempunyai uang, malas, dan tidak adanya imbalan langsung dari pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan pola pikir yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan informasi perpajakan, letak geografis, kinerja aparat pajak, penegakan hukum serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Kondisi ekonomi wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk membayar pajak, sebagian besar

masyarakat branggapan bahwa pajak merupakan suatu beban serta biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya, mereka akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi daripada kebutuhan negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini meliputi ketentuan umum pajak, mulai dari jenis pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak yang berlaku di indonesia. Semakin luas pengetahuan seseorang mengenai pentingnya pajak yang digunakan negara untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya serta kebutuhan public investment, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang mana dari masing-masing penelitian terdapat perbedaan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto dan Yushita (2017) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, hal ini berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2019) hasil yang diperoleh dalam penelitiannya adalah bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tri Iswati (2019) dalam penelitiannya bahwa tingkat Pendapatan Wajib Pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2019) dalam penelitiannya tingkat Pendapatan Wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Fitriyaningsih, Sudarno, dan Taufik (2018) dimana dalam penelitiannya Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Rohmani, Siti,

dan Nursiam (2019) memiliki hasil berbeda bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian juga dilakukan oleh Salamah (2018) hasil dari penelitiannya terdapat pengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari uraian latar belakang tersebut Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Serta Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dikacamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.**

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi melihat seorang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami penyebab yang terjadi pada berbagai peristiwa atau kejadian yang dihadapinya. Teori atribusi juga mencoba menemukan apa yang menjadi penyebab seorang individu melakukan sebuah perilaku.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal adalah sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan. Tingkat pengetahuan perpajakan dan Pendapatan wajib pajak yang tinggi dapat

digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian juga dengan sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan.

Wajib pajak PBB akan menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan bergantung pada keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

Pengetahuan pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, pendapatan yang cukup untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh sosialisasi pajak, serta pelayanan fiskus yang diberikan, maka wajib pajak tersebut akan memiliki niat untuk membayar pajak dan merealisasikan niat tersebut. Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban wajib pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, atau pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan serta kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Namun jika dilihat berdasarkan sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Yaitu besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek dimana objek tersebut adalah bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak termasuk penentu besarnya barang

2.3 Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Sugeng 2012:80) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, sependuk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

2.4 Tingkat Pendapatan

Pendapatan yaitu seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Chariri (2007 ; 297) pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

- a) Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan dana.
- b) Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan.

- c) Hadiah , sumbangan, atau temuan.
- d) Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Tingkat kemampuan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat pendapatan, Dalam pemungutan pajak kita perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak, oleh sebab itu pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Soemitro, 1987:26).

2.5 Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993, pelayanan umum didefinisikan segala bentuk kegiatan pelayanan umum dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam bentuk upaya pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Supiadi, 2013). Apabila kualitas yang dirasakan tersebut sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab.

2.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayarkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Nugroho, dkk, 2016).

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain yaitu sejauh mana wajib pajak paham terhadap fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan di kabupaten Kotawaringin Barat, terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009 yang mana mengenai pengeolaan PBB dari pusat kedaerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

2.7 Hipotesis

H₁ : Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₂ : Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₃ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₄ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₅ : sosialisai perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sempel

Populasi dari penelitian ini yaitu pada desa-desa yang terdapat di kecamatan Arut Selatan. Penyempelan atas responden dilakukan secara *purposive*. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak yang berada di Kecamatan Arut Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau instansi yang terkait.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

1. Uji kopetensi data (uji releabilitas dan uji validitas).
2. Mengolah data (analisis statistik deskriptif).
3. Uji asumsi Klasik (uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji normalitas).
4. Analisis regresi linier berganda.
5. Uji *goodness of fit* (uji koefisiensi determinasi, uji signifikasi simultan (uji statistik F) dan uji statistik T).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	24.56	2.302
Sosialisasi Perpajakan (X1)	100	24.45	1.855
Tingkat Pendapatan (X2)	100	19.23	2.034
Kualitas Pelayanan (X3)	100	20.48	2.588
Pengetahuan Perpajakan (X4)	100	15.51	1.749

Sumber: data primer yang diolah, 2020

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	11.503	3.736		3.079	.003
	X ₁	.053	.120	.043	2.443	.009
	X ₂	.181	.111	.160	2.631	.006
	X ₃	.206	.086	.231	2.397	.018
	X ₄	.262	.131	.199	1.989	.040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat menunjukkan model persamaan regresi berganda adalah
 $(Y) = 11,503 + 0,053X_1 + 0,181X_2 + 0,206X_3 + 0,262X_4 + e$

4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.918	4	20.980	4.522	.002 ^b
	Residual	440.722	95	4.639		
	Total	524.640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X4), Kualitas Pelayan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2)

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pengujian signifikansi secara bersama-sama diketahui nilai *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X4),

Kualitas Pelayan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.4 Uji Parsial (Uji T)

Tabel Hasil Uji Statistik T

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.503	3.736		3.079	.003
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.053	.120	.043	2.443	.009
	Tingkat Pendapatan (X2)	.181	.111	.160	2.631	.006
	Kualitas Pelayan (X3)	.206	.086	.231	2.397	.018
	Pengetahuan Perpajakan (X4)	.262	.131	.199	1.989	.040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber: Data primer diolah, 2020

1. Pengaruh variabel sosialisasi perpajakan
Variabel sosialisasi perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,443 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,009 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh variabel tingkat pendapatan
Variabel tingkat pendapatan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.631 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,006 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Pengaruh variabel kualitas pelayanan

Variabel kualitas pelayanan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.397 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,018 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,989 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,040 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4.5 Koefisien Determinan (R^2)

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.860	.815	2.154
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X4), Kualitas Pelayanan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Sumber: Data primer diolah, 2020				

Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) diketahui sebesar 0,848 atau 84,8% artinya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebanyak 84,8% sisanya sebesar 15,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa “Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.” sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak bumi dan bangunan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,05$ yang berarti berpengaruh secara signifikan, kemudian memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,397 lebih besar dari t_{tabel} 1,9842 yang berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak karena semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya. Rendahnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Arut Selatan disebabkan oleh rendahnya frekuensi dan salah sasaran sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak dilakukan di instansi besar seperti kantor pemkot, balai kota yang bersifat perwakilan dari wajib pajak, sedangkan di daerah desa atau kelurahan jarang diadakan sosialisasi.

5.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil Hipotesis kedua variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini terbukti dengan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.631 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,9842 ($2.631 > 1,9842$) dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,006 < 0,05$, yang artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya tinggi atau rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat pendapatan seseorang rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya, namun saat penghasilannya bertambah mereka akan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa “kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.” Hal ini terbukti dengan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2.397 > 1,9842 t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,018 < 0,05$ maka kesimpulannya hipotesis diterima, yang berarti Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kualitas Pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Apabila petugas pajak memberikan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas kepada wajib pajak maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak merasa dilayani dengan baik. Dengan meningkatnya kemampuan dari petugas pajak, hal ini dapat meningkatkan pula kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Selain itu perlunya meningkatkan sarana dan prasarana di kantor pelayanan pajak juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Sarana dan prasarana dapat menunjang tingkat kenyamanan dan kepuasan dari wajib pajak seperti ruang tunggu yang nyaman, tempat parkir yang luas, dan lengkapnya formulir sehingga faktor faktor penunjang tersebut juga perlu ditingkatkan.

5.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.” Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan hal ini terbukti dengan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,989 > 1,9842 t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,040 < 0,05$ maka kesimpulannya hipotesis diterima, yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena semakin luas

pengetahuan wajib pajak tentang pajak serta semakin baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin patuh dan membayar kewajiban pajaknya (Handayani, 2012). Kurangnya pengetahuan perpajakan serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

5.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel sosialisai perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, serta memiliki nilai F_{hitung} sebesar 4.522 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,47 dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4.522 > 2,47$) maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh poritif secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti hipotesis dapat diterima sesuai dengan hasil pengujian hipotesis. Dari hasil analisis diketahui bahwa diperoleh dari perhitungan regresi linier berganda, maka koefisien determinasi sebesar 0,860 atau $R^2 \times 100\%$ sebesar 86%. Dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Arut Selatan sebesar 86% dan sisanya sebesar 14% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model yang dimasukkan dalam penelitian ini.

Hal ini berarti terdapat pengaruh sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diterima. Maka model regresi bisa dikatakan Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga sesuai dengan Teori Atribusi yang mana penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pengetahuan pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan dapat menjadi faktor yang menentukan Perilaku Wajib Pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, pendapatan yang cukup untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh sosialisasi pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan maka wajib pajak tersebut akan memiliki niat untuk membayar pajak dan merealisasikan niat tersebut.

6. Penutup

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan :

1. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

5. Sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu :

1. Keterbatasan penulis untuk menganalisis data yang dari sampel maka ada kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data.
2. Keterbatasan penulis dalam memperoleh data primer ini disebabkan karena kondisi saat penelitian sedang masa pandemik virus covid 19.
3. Kurang pahamnya responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

6.3 Saran

Atas dasar kesimpulan yang dikemukakan diatas, dapat diberikan beberapa saran dan diharapkan berguna bagi usaha. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penggunaan kuisisioner kurang mencerminkan keadaan sebenarnya oleh karena itu akan lebih baik jika ditambahkan dengan menggunakan wawancara atau interview.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya satu Kecamatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Astuti, P. T. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta*.
- Ambar, (2017). Tepri Atribusi, Pengetahuan, Jenis Penerapan. <http://www.google.com/amp/s/pakarkomunikasi.com/teori-Atribusi/amp>. 21 September 2020 (11.27).
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4)*.
- Budhiartama., dkk (2019). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.1.5 No.2 ISSN: 1510-1535*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kobar dalam Angka 2016*. Pangkalan Bun: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kobar dalam Angka 2017*. Pangkalan Bun: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kobar dalam Angka 2018*. Pangkalan Bun: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kobar dalam Angka 2019*. Pangkalan Bun: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2016). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2016*. Pangkalan Bun.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2017). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2017*. Pangkalan Bun.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2018). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2018*. Pangkalan Bun.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2019). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2019*. Pangkalan Bun.

- Chariri, Anis, & Ghazali, I. (2007). *Teori Akuntansi Edisi 3*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang .
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Febriani, R. J., & Imanda, F. P. P. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar) (*IAIN Surakarta*).
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100-104.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 23* (Edisi Kelima). Semarang: Universitas Diponegoro .
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Cetakan Ke IV. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haswidar. 2016. Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pammana kabupaten wajo. *Universitas Hasanuddin*.
- Halim, dkk. *Perpajakan*. Edisi 2. 2016. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No.23 tentang Pendapatan (*Reformat 2007*), IAI, Jakarta.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.

- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Jumiarti, V. (2012). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Publikas, S1- Ilmu Administrasi Negara, 1, 1*.
- Kurniawan, A. (2019). *Pengertian Sosialisasi – Jenis Tujuan, Tipe, Pola, Proses, Tahap, Para Ahli*
- Kahono, S. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang. *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Markus, M. (2005). *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maulida, R. (2018). *Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan*. www.online-pajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nur Rohmani, S., & Nursiam, M. H. (2019). Pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, dan Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Membayar pajak bumi dan bangunan (studi empiris pada wajib pajak bumi dan bangunan di desa mlese Kecamatan gantiwarno kabupaten klaten) (*Universitas Muhammadiyah Surakarta*).
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting, 2(2)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 10 April 2020. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009. Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 10 April 2020. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1994 *Pajak Bumi dan Bangunan*. 10 April 2020. Lembaran Republik Indonesia Tahun 1994. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1967 *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan*. 20 April 2020. Lembaran Republik Indonesia Tahun 1967. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/Pmk.03/2014 *Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan*. 20 April 2020. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- Parasuraman, Z., & Berry. (1985). A Conceptual Mode Of Service Quality and Its Implimentasi For Future Research. *Journal Of Marketing*, **49**, 41-50.
- Pratiwi, R., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2019, September). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tanjung Morawa. In **PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1348-1354)**.
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh motivasi membayar pajak dan Tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah istimewa yogyakarta Tahun 2015. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan). *Sumber*, 93, 06.
- Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simosium Nasional Perpajakan*, 4.
- Supriyanto, (2013). Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2013). *Journal. of Economic Education*.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal. 81.
- Subagyo, J. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta. hal. 23.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sairi, M. dkk. 2014. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)*
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sudrajat, A., & Parulian, A. O. (2015). pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 2, 2.
- Tri Isawati, T. I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *EKONOMIA*, 5(3), 356-363.
- Tjahjono, A & Triyono W. (2005). *Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus* (Edisi Pertama). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjahjono, A & Husein F. (2009). *Perpajakan*. Edisi Tahun 2009. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Waluyo. (2009). "*Perpajakan Indonesia*", Jakarta: Salemba Empat.
- Wiguna, Y. H. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pbb Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten).

- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Yusnidar, J. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Yogatama, A., & Meiranto, W. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Zulfa Rosadi, D., & Buwana, A. D. B. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Jirapan Kabupaten Sragen) (*Universitas Muhammadiyah Surakarta*).